



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 55/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA,

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Sekretaris

BUDI RATNO



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 55/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SELOPAMPANG
KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN SELOPAMPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA SELOPAMPANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI WIDI ASTUTI	P	KAUMAN RT 02/ 02 SELOPAMPANG
2.	INNI NUR AINA	P	KAUMAN RT 02/ 02 SELOPAMPANG
3.	NURHADI ZAENURI	L	REJOSARI RT 02/ RW 03 SELOPAMPANG

B. DESA TANGGULANOM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDI KURNIAWAN	L	TANGGULANOM RT 02/ 04 TANGGULANOM
2.	BARIROH	P	KETUWON RT 3 RW 4 TANGGULANOM
3.	ENNY	P	BUTUH RT 02/ RW 03 TANGGULANOM

C. DESA SALAMREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. SOHIBUL KIROM	L	LIMBANGAN RT 08/04
2.	NUR JANAH	P	SALAMREJO RT 06/03
3.	MUHAMMAD ABDAUR RIZQI	L	SALAM WETAN RT 02/ RW 01

D. DESA JETIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMA HARTANTI	P	TOMPAK RT 07/03 JETIS
2.	DESSI RIA PRATIWI	P	JETIS RT 06/02
3.	SETYOWATI	P	JETIS RT 4/RW 02

E. DESA NGADITIRTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASANUDIN	L	BOLONG RT 3 RW 2 NGADITIRTO
2.	MUHAMMAD BUDIYANTA	L	NGADITIRTO RT 02/04
3.	SUBROTO	L	NGADITIRTO RT 04/04

F. DESA BULAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRUBUS	L	GANJURAN RT 04/ RW 03
2.	MAMLU'ATUL MUTMAINAH	P	KLONDAN RT 01/ RW 04
3.	MUHAMMAD AGUS ARWANI	L	BULAN RT 01/ RW 02

G. DESA KACEPIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HALIM FAHRUROZI	L	KACEPIT RT 03/ RW 01
2.	EVALINA PUSPITA DEWI	P	KACEPIT, RT 05/ RW 01
3.	ELA RESTIANINGRUM	P	KACEPIT RT 01/ RW 01

H. DESA BUMIAYU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI PURWANTO	L	DUKUH BUMIAYU
2.	RINA WATI NOVIANINGRUM	P	GEMIWANG RT 01/ RW 01 BUMIAYU
3.	LULUK AYU ANGGRAENI	P	GORUKEM RT 10/ RW 05 BUMIAYU

I. DESA GAMBASAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ZAKI ABDILLAH	L	JETIS RT 02/ RW 01 GAMBASAN
2.	SITI SUPRIYATININGSIH	L	JETIS RT 02/ RW 01 GAMBASAN
3.	ERNA SUSANTI	P	GAMBASAN RT 08/ RW 04

J. DESA KEBONAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAKIM	L	KEBONAGUNG RT 03 RW 01
2.	ESTI PURWANTI	P	KEBONAGUNG RT 04 RW 01
3.	ANITA SETYANINGRUM	P	KEBONAGUNG RT 03 RW 01

K. DESA BAGUSAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANTOSO	L	BAGUSAN RT 01/ RW 01
2.	SWASTIKO NUGROHO	L	BAGUSAN RT 03/ RW 02
3.	ENDANG NURTIYAH	P	BAGUSAN RT 05 RW 02

L. DESA PLUMBON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMADI	L	PLUMBON RT 01/ RW 02
2.	RIMA CHANDRA HARDYANTI	P	PLUMBON RT 02/ RW 02
3.	JUWANDI	L	PLUMBON RT 02/ RW 02

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA,


ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris



BUDI RATNO

